

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) atau yang dikenal dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki dua makna, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Suatu usaha penyaluran dana dan penghimpunan dana dengan sistem tanpa bunga disebut *baitul maal*, pada BMT penghimpunan dana dilakukan dengan cara pemberian tunai maupun peminjaman modal tanpa bunga, sehingga BMT dianggap bersifat nirlaba. Sedangkan untuk *baitul tamwil* merupakan usaha penyaluran dana dan penghimpunan dana secara komersial, dimana penghimpunan dilakukan dari masyarakat yang mampu dalam saham, deposito, atau simpanan serta penyaluran untuk modal usaha. Pada dasarnya BMT itu bukan Lembaga Keuangan Perbankan asli, namun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang prakteknya ada sistem secara operasional seperti Perbankan Syariah. BMT berlandaskan prinsip Syariah dimana BMT juga merupakan lembaga keuangan pendukung untuk masyarakat kalangan bawah melalui pembiayaan usaha-usaha masyarakat kalangan bawah.

Secara kelembagaan BMT dilindungi oleh suatu lembaga primer yang menetapkan kemajuan usaha kecil sebagai misi mereka yaitu PINBUK atau dikenal dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Usaha masyarakat kecil yang di kelola oleh BMT merupakan rintisan dari PINBUK. Adanya BMT itu sendiri merupakan representasi dari keinginan masyarakat, selain itu BMT secara langsung dapat mengakomodir ekonomi masyarakat.

*Baitul Maal Wattamwil* (BMT) memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting selain sebagai lembaga keuangan berprinsip syariah namun juga sebagai jembatan antara pihak pemilik uang atau seseorang yang kelebihan uang dengan seseorang yang kekurangan uang. Adanya BMT dana berlebih tersebut dapat tersalurkan kepada pihak masyarakat ekonomi yang memerlukan dana secara tepat dan cepat.

Bagi hasil atau yang dikenal nisbah bagi hasil merupakan suatu prinsip syariah dari pengoperasian BMT. Hal ini yang menjadikan BMT berbeda dengan Perbankan konvensional yang pada umumnya menggunakan sistem bunga. Penyediaan dana melalui dasar perjanjian diantara pihak BMT dan pihak lain dari pinjam-meminjam dimana pihak peminjam diwajibkan atas dasar untuk melunasi utang dan bagi hasilnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Muhammad (2002 : 17) pendanaan antara pihak bank kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk mendukung investasi yang telah ditentukan disebut dengan pembiayaan (*financing*). Penyediaan dana oleh BMT dalam fasilitas pembiayaan dapat dilakukan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu korelasi usaha antara bank dengan anggota berdasarkan akad pembiayaan.

BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang adalah lembaga masyarakat dibidang ekonomi berswadaya yang berdiri dan berkembang di wilayah Gunungpati dan sekitarnya. Tujuan didirikannya BMT ini adalah membentuk lembaga perekonomian masyarakat untuk sarana penghubung antara pemilik dana dan peminjam dana dan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan ekonomi masyarakat pada khususnya adalah umat Islam dan pada

umumnya adalah masyarakat sekitar Gunungpati yaitu, pedagang, pemilik usaha kecil, serta masyarakat umum kalangan bawah yang berada diwilayah Gunungpati dan sekitarnya merupakan sasaran utama dari BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang. Munculnya bank-bank berprinsipkan syariah pada daerah Gunungpati dan sekitarnya menimbulkan persaingan yang ketat. Dampaknya adalah munculnya berbagai macam produk yang baru seperti variasi pada produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah.

Ada beberapa akad penyaluran dana atau pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah antara lain : jual beli (*Murabahah*), Sewa (*Ijarah*), dan bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*). BMT Al-Hikmah penyaluran dana terbesar adalah akad *Murabahah*. Ini dipengaruhi oleh sistem dan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya.

Risiko dalam mengalokasikan dana pembiayaan tentunya akan terjadi, semakin dana yang dikeluarkan besar untuk pembiayaan maka risikonya juga akan semakin besar. Risiko ini meliputi pembayaran kredit yang tidak lancar atau macet dengan kata lain disebut pembiayaan bermasalah, yang nantinya akan berpengaruh pada kegiatan operasional Bank Syariah itu sendiri yang tidak akan berjalan lancar. Mudrajat dan Suhardjono (2002 : 462) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dari anggota yang tidak dapat membayar kewajibannya baik itu sebagian maupun seluruhnya kepada suatu lembaga berasaskan keuangan yang telah diperjanjikan.

Terjadinya penggelontoran dana dalam pemberian pembiayaan yang besar, dimana tanpa dilakukannya analisa risiko secara menyeluruh disemua sektor mengakibatkan lemahnya fungsi analisis risiko terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh bank baik kaitannya dengan debitur maupun dengan perusahaan yang bersangkutan. Disisi banknya yang kurang akurat dalam melakukan analisis kredit, kelemahan dalam pengawasan kredit, ketidak cermatan dalam menganalisis laporan keuangan dan kelemahan kompetensi dari sumber daya manusia. Menjadi alasan pembiayaan yang kurang maksimal dan mendorong terjadinya krisis di perbankan syariah.

BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang sangatlah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan operasional BMT, ini dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena pada perbankan syariah guna kelancaran pembiayaan. BMT Al-Hikmah dalam menilai apakah anggota layak atau tidaknya untuk diberikan sebuah pinjaman maupun pembiayaan maka dilakukan dengan penilaian menggunakan suatu prinsip yaitu prinsip *character*, prinsip *capacity*, prinsip *capital*, prinsip *collateral*, dan prinsip *conditional* yang sering disebut dengan prinsip 5C.

Dalam pemberian pembiayaan kepada anggotanya BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang berdasarkan pada prinsip 5C yang dapat dikatakan memiliki peranan yang baik apabila dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap pemberian kredit yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, administrasi pembiayaan, supervisi pembiayaan, dan pembinaan

debitur kepada anggotanya. Selain terlaksanakannya prosedur pembiayaan dapat dikatakan bahwa prinsip 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali pada waktu yang tepat dengan jumlah bagi hasil yang telah ditentukan maka sistem pemberian pembiayaan kredit akan terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan memperkecil terjadinya pembiayaan kredit macet.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penyusun merasa penelitian perlu dilakukan untuk menguji lebih lanjut tentang penerapan prinsip 5C pada BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BMT AL-HIKMAH CABANG GUNUNGPATI SEMARANG”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana peranan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BMT AL-Hikmah cabang Gunungpati Semarang ?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi peranan prinsip 5C dalam produk pembiayaan pada BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui peranan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BMT AL-Hikmah cabang Gunungpati Semarang.
- 1.3.2. Untuk mengetahui implementasi peranan prinsip 5C dalam produk pembiayaan pada BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan guna memperluas dan memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Perbankan Syariah dan prinsip 5C dalam pembiayaan, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja melalui berfikir dan meningkatkan daya penalaran yang tinggi.

### 1.4.2. Bagi Unissula

Hasil ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menilai kualitas sistem belajar mengajar yang telah dilaksanakan khususnya pada Program Diploma-III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### 1.4.3. Bagi BMT

Untuk memberikan informasi dan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melaksanakan peranan prinsip 5C dan prosedur pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.

### 1.4.4. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan pada BMT Al-Hikmah cabang Gunungpati Semarang.